



PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 3.. TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan serta tata kelola secara optimal sumber daya yang tersedia, perlu pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah serta usaha perdagangan jejaring dalam skala kecil, menengah dan besar, memerlukan peraturan daerah agar dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang saling menguntungkan dengan menjalin Kemitraan yang sehat untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan Usaha Mikro, kecil, menengah (UMK-M) dan koperasi;

c. bahwa ...

- c. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta dalam rangka merespon perkembangan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, diorganisir, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau Cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian outlet/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
14. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
16. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk- produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
20. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
21. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perizinan untuk melaksanakan kegiatan komersial atau operasional setelah memenuhi persyaratan dan atau komitmen yang ditentukan dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan.

22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah salah satu jenis izin operasional yang dikeluarkan oleh dan atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perizinan.
23. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah salah satu jenis izin operasional yang dikeluarkan oleh Wali Kota dan atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perizinan.

Pasal 2

Pengembangan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan dengan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan:

- a. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMK-M, dan koperasi yang telah ada;
- b. menjamin terselenggaranya Kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMK-M, dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;

- c. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMK-M, dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan took swalayan;
- c. persyaratan perdagangan antara pemasok dengan took swalayan;
- d. kemitraan;
- e. perizinan;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. penyidikan.

BAB III
JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN
Pasal 5

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. pertokoan;

- b. mal; dan
- c. plaza;
- (2) Jenis Toko Swalayan meliputi :
 - a. *minimarket*;
 - b. *supermarket*;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

BAB IV

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan berpedoman pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah kota; atau
 - b. rencana detail tata ruang wilayah, termasuk penetapan zonasinya.
- (2) Dalam hal Zonasi Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penerapan zona lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Pasal 7

Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat:

- a. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar Rakyat atau toko eceran tradisional;
- c. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. lokasi operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 8

Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. lokasi pendirian Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan atau Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
- b. lokasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berada pada jalan Nasional atau Jalan Provinsi
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi ekonomi Daerah;
- e. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- f. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- g. perkembangan pemukiman baru;
- h. pola kehidupan masyarakat;
- i. iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat; dan
- j. jam kerja Toko Swalayan yang sinergis dan tidak mematikan usaha toko eceran di sekitarnya.

Bagian Kedua
Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan
Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri;
 - b. Toko Swalayan yang teintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau bangunan/kawasan lain; dan
 - c. Toko swalayan non Waralaba yang terintegrasi dengan pasar rakyat.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. potensi Kemitraan dengan UMK-M dan Koperasi;
 - e. potensi penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMK-M dan Koperasi;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau lembaga konsultan.
- (6) Kelayakan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat disetujui oleh Instansi teknis yang menangani tentang perdagangan di Daerah dengan menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (7) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan Rekomendasi kelayakan merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan:
 - a. pendaftaran;
 - b. izin Usaha; dan
 - c. izin Operasional.
- (8) Pendirian Minimarket yang berdiri sendiri wajib memperhatikan:
 - a. berada di jalan yang bertatus Jalan Kota;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. perkembangan pemukiman baru;
 - d. dukungan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. keberadaan pasar tradisional, toko eceran, dan warung diwilayah sekitar; dan
 - f. pelaku usaha yang mendirikan mini market diutamakan kepada yang berdomisili di lokasi pendirian minimarket.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha yang mendirikan minimarket non Waralaba, dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dalam bentuk Waralaba harus memiliki kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan pasar rakyat paling dekat adalah 1.500 m (seribu lima ratus meter);
 - b. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan pusat perbelanjaan lainnya paling dekat adalah 5.000 m (lima ribu meter);
 - c. jarak antara *supermarket*, *departement store* berstatus Waralaba dan/atau berstatus Cabang dengan pasar rakyat paling dekat adalah 1.000 m (seribu meter).
 - d. jarak antara *hypermarket* dan perkulakan dengan pasar rakyat paling dekat adalah 1.000 m (seribu meter).
 - e. jarak antara minimarket Waralaba yang dikelola koperasi, dengan pasar rakyat paling dekat adalah 1.000 m (seribu meter).
 - f. jarak antar minimarket adalah 500 m (lima ratus meter).
- (2) Jarak yang dimaksud pada Ayat (1) adalah jarak menurut aksesibilitas jalan.

Pasal 12

- (1) Waktu operasional *supermarket*, *hypermarket*, dan *department store* sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu operasional perkulakan adalah setiap hari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Waktu Operasional *Minimarket* adalah setiap hari pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
- (4) Waktu operasional khusus *Minimarket* pada rest area dan/atau sekitar pelayanan publik diperbolehkan buka setiap hari 24 jam.
- (5) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Wali Kota dapat menetapkan jam operasional *supermarket*, *hypermarket*, *department store*, perkulakan dan *minimarket* selain waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 13

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. *minimarket*, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *supermarket*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- e. grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi); dan untuk
- f. grosir/Perkulakan yang dikelola oleh koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 14

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi :

- a. *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
- c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 15

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit :

- a. areal parkir;
- b. fasilitas umum yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, nyaman; dan
- c. ruang publik yang cukup dan nyaman.

BAB V
PERSYARATAN PERDAGANGAN ANTARA PEMASOK
DENGAN TOKO SWALAYAN

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai:
- a. pemasok dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15 % (lima belas persen) dari keseluruhan biaya Syarat Perdagangan (*trading terms*) di luar regular *discount*, kecuali ditetapkan bersama antara pemasok dengan Toko Swalayan;
 - c. pemasok dengan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan;
 - f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

- h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau *stop keeping unit* pemasok.
- (2) Biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. potongan harga regular tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1 % (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk return barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1 % (satu persen);

- 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101 % (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen) kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau Konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
- 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 - 2) biaya promosi pada toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display* atau pajangan reguler toko seperti *floor display*, *gondola promosi*, *block shelving*, tempat kasir, *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan

- 5) biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- i. biaya administrasi Pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya untuk:
 - 1) *hypermarket* paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2) *supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 - 3) *minimarket* paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- j. perubahan biaya administrasi Pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

- k. pembayaran hasil penjualan dari Toko Swalayan kepada pemasok dilakukan di akhir periode sebelum pemasok memasok barang berikutnya, dan/atau paling lambat 2 minggu (14 hari) setelah dokumen penagihan diterima.

Pasal 17

Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan department store harus memuat persyaratan perdagangan yang meliputi:

- a. tidak memberlakukan biaya persyaratan perdagangan; dan
- b. pemasok barang ke *department store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 18

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 19

- (1) Perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia.

- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau Bahasa Inggris.
- (3) Surat perjanjian kerja sama memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu pembayaran;
 - c. metode pembayaran; dan
 - d. sanksi.

BAB VI
KEMITRAAN
Pasal 20

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M dan Koperasi di Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M dan Koperasi yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.

- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Waralaba.
- (7) Kemitraan dan pemasok diharapkan diutamakan dari UMK-M dan Koperasi Lokal.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 10 (sepuluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri di Daerah.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 10 (sepuluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

Pasal 22

- (1) Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMK-M dan Koperasi lokal sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (2) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pasar rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau

- e. bentuk bantuan lainnya.

BAB VII
PERIZINAN
Pasal 23

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki Izin Usaha sebagai legalitas.
- (2) Setiap pemberian perizinan usaha dilakukan melalui sistem OSS, setelah memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk memulai kegiatan komersial atau operasional pelaku usaha wajib mendapatkan izin operasional.
- (4) Izin operasional diterbitkan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. IUPP untuk pertokoan, *mall*, dan *plaza*; dan
 - b. IUTS untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem mandiri.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan, dan/atau Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab usaha wajib mengajukan memperbaharui izin operasional.

- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan wajib:
 - a. menyediakan dan/atau menawarkan ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan koperasi; dan/ atau
 - b. menyediakan dan/atau menawarkan ruang promosi dan/ atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/ atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (2) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (3) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi, dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri dengan mengutamakan barang produksi UMK-M dan koperasi lokal.
- (5) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan barang hasil produksi UMK-M dan koperasi dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M dan koperasi yang memproduksi barang.
- (6) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk UMK-M.
- (7) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan
- (8) Pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang tertulis dalam rupiah.
- (9) Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen.
- (10) Menyediakan layanan pengaduan konsumen.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha dilarang:
 - a. mencantumkan label yang memuat informasi secara tidak lengkap atau tidak benar dan menyesatkan konsumen.
 - b. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau

- c. menawarkan barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen;
- (2) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen UMK-M dan koperasi yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M dan koperasi yang telah memiliki merek sendiri.
- (3) Minimarket Waralaba yang dikelola koperasi dilarang menempelkan identitas minimarket Waralaba.
- (4) Menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan kadaluarsa

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan dan di bidang pembinaan UMK-M dan koperasi.

Pasal 28

Dalam rangka pembinaan, Wali Kota dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMK-M dan koperasi agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara peritel dan UMK- M dan koperasi;
- c. mendorong toko swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMK-M dan koperasi; dan/atau

- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 27, dan/atau Pasal 28 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang prasarana, sarana, dan utilitas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana di bidang perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan tanpa memiliki izin, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin Operasional berkaitan dengan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan Waralaba, dan Toko Swalayan non Waralaba yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Operasional pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan non Waralaba dan Toko Swalayan Waralaba yang izin operasional telah berakhir setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memperpanjang izin operasionalnya berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan.

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dinyatakan tetap berlaku selagi tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

a.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 23 Juli 2024


Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TAMRI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN 3-29/2024